



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara:

SHODIK bin WAKIDI, NIK 3312160604650002, tempat tanggal lahir Wonogiri 06 April 1965, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bandung RT 001 RW 004 Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

MARTIN binti YATEMIN, NIK 3312165211700003, tempat tanggal lahir Wonogiri 12 November 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusu Bandung RT 001 RW 004 Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1990 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan agama Islam di KUA Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan mas kawin uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Yatemin yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, Saksi 1 nikahnya bernama Tuwarni, Saksi II nikahnya bernama Rakiman;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan mahram lainnya serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Orangtua Pemohon II di Dusun Klitik, RT 001 RW 005, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 9 tahun, kemudian Para Pemohon tinggal di rumah bersama di Dusun Bandung, RT 001 RW 004, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sampai permohonan ini diajukan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah diadakan pemeriksaan pada register Akta Nikah di KUA Kecamatan Kismantoro data tersebut tidak di temukan di Kantor Urusan Agama sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kismantoro Nomor 33/Kua.33.12.161/PW.01/2/2025 pada tanggal 13 Februari 2025;
8. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonogiri guna sebagai alasan hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum, pernikahan antara Pemohon I (**SHODIK bin WAKIDI**) dengan Pemohon II (**MARTIN binti YATEMIN**) yang dilaksanakan pada 17 November 1990 adalah sah;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku. ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wonogiri mulai tanggal 21 April 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wonogiri sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3312160604650002 atas nama SHODIK, tanggal 30-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3312165211700003 atas nama MARTIN, tanggal 29-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312161608056821 tanggal 30-01-2012 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 33/Kua.12.161/PW.01/2/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/0120/2025 tanggal 17 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3544/TP/2004 atas nama Dheny Yuliana, tertanggal 1 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4945/TP/2006 atas nama Roi Amzani, tertanggal 7 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Guyub bin Karto Kancil**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Ranji RT 004 RW 004 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, sekitar tahun 1990 yang lalu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yatemin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Marno dan Boiman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah para Pemohon dan dokumen lain yang memerlukan bukti pernikahan;
2. **Rakiman bin Irosetiko**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bandung RT 001 RW 004 Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, sekitar tahun 1990;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yatemin;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Marno dan Boiman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi, semasa pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah para Pemohon dan dokumen lain yang memerlukan bukti pernikahan;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan tidak ternyata, terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon I dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan selanjutnya dengan berdasar pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terhadap permohonan tersebut, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 November 1990 di Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, dengan wali nikah ayah kandung #0046# II bernama Yatemin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Marno dan Boiman, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah para Pemohon dan dokumen lain yang memerlukan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka *Pengadilan Agama Wonogiri* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu keluarga yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai pengakuan yuridis dari instansi pemerintah setempat terhadap ikatan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, serta sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat setempat dan Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 masing-masing berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri pada tanggal 17 November 1990, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Dheny Yuliana bin Shodik (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 31 Maret 1993 dan Roi Amzani bin Shodik (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 12 November 1994;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu M Guyub bin Karto Kancil dan Rakiman bin Irosetiko, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 17 November 1990 di Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yatemin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Marno dan Boiman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Dheny Yuliana bin Shodik (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 31 Maret 1993 dan Roi Amzani bin Shodik (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 12 November 1994;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 17 November 1990 di Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, ternyata telah sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Mughnil Muhtaj yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *Dan diterima pengakuan nikah dari perempuan yang telah akil baligh;*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang pencatatan perkawinan dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, SHODIK bin WAKIDI, dengan Pemohon II, MARTIN binti YATEMIN, yang dilaksanakan pada 17 November 1990 di Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Usman, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)